



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. BUDI BAKRI Alias BUDI Bin BAKRI;**
 2. Tempat lahir : Sinjai;
 3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 20 Mei 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Muh. Budi Bakri ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2018;
Terdakwa Muh. Budi Bakri ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN. Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. BUDI BAKRI Alias BUDI Bin BAKRI. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. BUDI BAKRI Alias BUDI Bin BAKRI. oleh karenanya dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun ,dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(Dua miliar rupiah) subsidair 10 (Sepuluh) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) Sachet yang berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto 21,98 Gram,
 - 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai,
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik,
 - 111 (seratus sebelas) sachet bening kosong,
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok,
 - 1 (satu) buah tas kecil kain,
 - 1 (satu) buah Tas Hp kecil,
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Gold nomor S/N : RV1F93GWEWD dengan Nomor IMEI 1 : 354893/06/255980/2 Nomor IMEI 2 : 354894/06/255980/0 bersama dengan Sim card: 085298775739 milik Lel. MUH BUDI BAKRI Als BUDI Bin BAKRI .Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN. Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **MUH. BUDI BAKRI Alias BUDI Bin BAKRI** pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Gunung Lompobattang Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar Pukul 22.30 Wita di Jl. Gunung Lompobattang Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sedang ada seseorang yang di curigai sedang memiliki dan sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang dimana masyarakat tersebut juga memberikan ciri-ciri orang yang di maksud, sehingga Gabungan Sat Reskrim Polres Sinjai dengan Sat Res Narkoba Polres Sinjai yang di pimpin Kasat Reskrim AKP RAMLI, SH dengan Kasat Narkoba Polres Sinjai IPTU MUH. RIVAI, SH bersama anggota, mendatangi tempat yang di maksud dan menemukan Terdakwa berada di dalam rumah tersebut dan pada saat di lakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa di temukan barang bukti yang di duga berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yaitu berupa 9 (sembilan) Sachet yang berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto 21, 98 Gram, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 111 (seratus sebelas) sachet bening kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah Hp Samsung Lipat Warna Gold, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN. Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Hand phone warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil kain, Selanjutnya barang bukti yang di temukan di TKP dan yang di duga sebagai Pelaku dalam tindak pidana tersebut di amankan di ruangan Sat Res Narkoba Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan pada saat di lakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa sebahagian Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari Lelaki TENRI AJI, dan lel. OLLENG serta PIRAS. Namun lel. PIRAS berada pada saat di lakukan penggerebekan di rumah Lel. MUH. BUDI BAKRI Als BUDI Bin BAKRI melarikan diri, dan juga dari Pengakuan Lel. MUH BUDI BAKRI bahwa ia juga pernah Menjual Narkotika Gol I jenis Shabu kepada orang lain selanjutnya lel. MUH BUDI BAKRI alias BUDI Bin BAKRI di amankan di Polres Sinjai

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2729/NNF/VII/2018 pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9(Sembilan) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 21,98 gram milik terdakwa MUH. BUDI BAKRI Alias BUDI Bin BAKRI positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-**

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **MUH. BUDI BAKRI Alias BUDI Bin BAKRI** pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Gunung Lompobattang Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan***

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar Pukul 22.30 Wita dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gunung Lompobattang Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sedang ada seseorang yang di curigai sedang memiliki dan sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang dimana masyarakat tersebut juga memberikan ciri-ciri orang yang di maksud, sehingga Gabungan Sat Reskrim Polres Sinjai dengan Sat Res Narkoba Polres Sinjai yang di pimpin Kasat Reskrim AKP RAMLI, SH dengan Kasat Narkoba Polres Sinjai IPTU MUH. RIVAI, SH bersama anggota, mendatangi tempat yang di maksud dan menemukan Terdakwa berada di dalam rumah tersebut dan pada saat di lakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa di temukan barang bukti yang di duga berkaitan dengan tindak pidana Narkoba yaitu berupa 9 (sembilan) Sachet yang berisi Narkoba jenis shabu dengan Berat Bruto 21, 98 Gram, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 111 (seratus sebelas) sachet bening kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah Hp Samsung Lipat Warna Gold, 1 (satu) buah tempat Hand phone warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil kain, Selanjutnya barang bukti yang di temukan di TKP dan yang di duga sebagai Pelaku dalam tindak pidana tersebut di amankan di ruangan Sat Res Narkoba Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan pada saat di lakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa sebahagian Narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Lelaki TENRI AJI, dan lel. OLLENG serta PIRAS. Namun lel. PIRAS berada pada saat di lakukan penggerebekan di rumah Lel. MUH. BUDI BAKRI Als BUDI Bin BAKRI melarikan diri, dan juga dari Pengakuan Lel. MUH BUDI BAKRI bahwa ia juga pernah Menjual Narkoba Gol I jenis Shabu kepada orang lain selanjutnya lel. MUH BUDI BAKRI alias BUDI Bin BAKRI di amankan di Polres Sinjai

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2729/NNF/VII/2018 pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9(Sembilan) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 21,98 gram milik terdakwa MUH. BUDI BAKRI Alias BUDI Bin BAKRI positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI ZAENAL Bin ANDI LANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa kejadiannya yaitu Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 23.00 wita di Jln. Gunung Lompobattang Kel. Bongki Kec Sinjai Utara Kab.Sinjai.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) sachet yang diduga berisi narkotika jenis shabu kecil dengan berat bruto 21,98 gram, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 111 (seratus sebelas) sachet palstik bening, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah tempat Hand Phone, 1 (satu) buah tas kecil kain.
- Bahwa pada saat pengeledahan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Sinjai, AKP RAMLI, S.Sos dan Kasat Resnarkoba Polres Sinjai, IPTU MUHAMMAD RIVAI, SH bersama saya dan Pak A. SYAHRIAL dan anggota 2 (dua) orang anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai serta 4 (empat) orang anggota Sat Reskrim Polres Sinjai. Dan adapun caranya yaitu setelah adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gunung

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lompobattang Kel. Bongki Kec Sinjai Utara Kab Sinjai, ada seseorang di curigai sedang menguasai narkoba jenis shabu sehingga gabungan Sat Reskrim dan Sat Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Sinjai. AKP RAMLI S.Sos dan Kasat Res Narkoba IPTU MUHAMMAD RIVAL, SH bersama anggota mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa dan seorang laki-laki yang berada didalam rumahnya. Dan laki-laki tersebut melarikan diri kemudian dilakukan penggeledahan di rumah dan ditemukan 1 (satu) didekat mesin cuci lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, 3 (tiga) sachet dalam tas Hand Phone warna hitam yang terletak didikursi bambu lantai dasar / lantai 1 (satu) rumah lel. BUDI BAKRI, 5 (lima) sachet berada di dalam tas hand Phone dan 1 (satu) plastik bening bekas pakai serta 1 (satu) pipet berbentuk sendok ditemukan dimeja lantai dasar rumah Terdakwa. Selanjutnya lel. MIUH BUDI BAKRI di amankan ke Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saat diinterogasi di ruang Sat Resnarkoba Polres Sinjai, lelaki MUH BUDI BAKRI Bin BAKRI mendapatkan narkoba jenis shabu dari lel. PIRAS (melarikan diri saat dilakukan penggeledahan dan penggeberakan) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dan nanti dibayar setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, kemudian lelaki MUH BUDI BAKRI Bin BAKRI memesan dengan menggunakan Hand Phone pada lel. TIAR dan yang menyerahkan / membawa kepada Terdakwa adalah lel. OLENG dan dibayar setelah narkoba jenis shabu habis terjual.

- Bahwa ia masih mengenali 9 (sembilan) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1(satu) buah timbangan Elektrik, 111 (seratus sebelas) sachet bening kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Gold dengan Nomor S/N RV1FG93GWEWD, No IMEI 1 35499/06/255980/2 No IMEI 2 354894/06/255980/0 dan 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor 05298775739 adalah milik Terdakwa dimana barang bukti tersebut diketemukan dalam penguasaan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDI SYAHRIAL BIN ANDI SELLE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa kejadiannya yaitu Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 23.00 wita di Jln. Gunung Lompobattang Kel. Bongki Kec Sinjai Utara Kab.Sinjai.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) sachet yang diduga berisi narkoba jenis shabu kecil dengan berat bruto 21,98 gram, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 111 (seratus sebelas) sachet palstik bening, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah tempat Hand Phone, 1 (satu) buah tas kecil kain.
- Bahwa pada saat pengeledahan di pimpin oleh Kasat Reskrim Polres Sinjai, AKP RAMLI, S.Sos dan Kasat Resnarkoba Polres Sinjai, IPTU MUHAMMAD RIVAI, SH bersama saya dan Pak A.SYAHRIAL, dan anggota 2 (dua) orang anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai serta 4 (empat) orang anggota Sat Reskrim Polres Sinjai. Dan adapun caranya yaitu setelah adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gunung Lompobattang Kel. Bongki Kec Sinjai Utara Kab Sinjai, ada seseorang di curigai sedang menguasai narkoba jenis shabu sehingga gabungan Sat Reskrim dan Sat Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Sinjai. AKP RAMLI S.Sos dan Kasat Res Narkoba IPTU MUHAMMAD RIVAI, SH bersama anggota mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa dan seorang laki-laki yang berada didalam rumahnya. Dan laki-laki tersebut melarikan diri kemudian dilakukan penggeledahan di rumah dan ditemukan 1 (satu) didekat mesin cuci lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, 3 (tiga) sachet dalam tas Hand Phone warna hitam yang terletak didikursi bambu lantai dasar / lantai 1 (satu) rumah lel. BUDI BAKRI, 5 (lima) sachet berada di dalam tas hand Phone dan 1 (satu) plastik bening bekas pakai serta 1 (satu) pipet berbentuk sendok ditemukan dimeja lantai dasar rumah Terdakwa. Selanjutnya lel. MIUH BUDI BAKRI diamankan ke Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi di ruang Sat Resnarkoba Polres Sinjai, lelaki MUH BUDI BAKRI Bin BAKRI mendapatkan narkoba jenis shabu dari lel. PIRAS (melarikan diri saat dilakukan pengeledahan dan penggeberakan) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dan nanti dibayar setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, kemudian lelaki MUH BUDI BAKRI Bin BAKRI memesan dengan menggunakan Hand Phone pada lel. TIAR dan yang menyerahkan / membawa kepada Terdakwa adalah lel. OLLENG dan dibayar setelah narkoba jenis shabu habis terjual.
- Bahwa Saksi masih mengenali 9 (sembilan) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1(satu) buah timbangan Elektrik, 111 (seratus sebelas) sachet bening kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Gold dengan Nomor S/N RV1FG93GWEWD, No IMEI 1 35499/06/255980/2 No IMEI 2 354894/06/255980/0 dan 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor 05298775739 adalah milik Terdakwa dimana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi EDWAN ARFAN SYAF BIN SYAFRUDDIN SYAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa benar saksi ketahui jika Terdakwa nanti pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wita (saat itu berada di Polres Sinjai karena sebelumnya ia berada di Makassar dalam rangka perjalanan dinas) dan adapun kejadian penangkapannya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita di rumahnya di Jalan Gunung Lompo Battang Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab Sinjai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang ada di rumah Terdakwa saat di lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN. Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Kepolisian dan Saksi juga tidak tahu letak/posisi ditemukannya narkoba jenis shabu tersebut diatas.

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis shabu pada Terdakwa dan Saksi juga tidak tahu kalau Terdakwa sering membeli, menjual narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi pernah kebengkel Terdakwa BUDI Bin BAKRI untuk memperbaiki motor dan sekaligus juga silah tirahmi dengannya karena mempunyai hubungan keluarga dengan isterinya .
- Bahwa saksi tidak pernah bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 111 (seratus sebelas) sachet bening kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Gold bersama 1 (satu) buah Sim Card, saksi tidak mengenali barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ANDI TENRI AJI Als. AJI BIN ANDI BASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa BUDI bin BAKRI sejak bulan april 2018 saat mengikuti event adventure trail di Kab Bulukumba.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa BUDI ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 23.00 wita di Jalan Gunung Lompobattang Kel. Bongki kec Sinjai Utara Kab Sinjai setelah saksi berada di ruang tahanan Polres Sinjai.
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti apa saja yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 16.30 wita, ia telah datang kebengkel milik Terdakwa alias BUDI Bin BAKRI dengan tujuan memperbaiki motornya yang rusak. Saksi juga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan bahwa saat datang ia hanya sendiri dan sesampai dibengkel Terdakwa alias BUDI dia juga sendirian.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberikan / menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa MUH. BUDI BAKRI dan tidak pernah menerima transfer hasil penjualan narkotika sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 juli 2018 sekitar jam 01.00 wita di BANK BRI CABANG SINJAI di jalan persatuan raya saat cek kerekeningnya, saksi mengetahui jika ada tambahan uang yang masuk kerekeningnya sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah memberikan pinjaman uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Terdakwa namun hari dan tanggalnya lupa yaitu sekitar bulan Maret 2018 di acara Adventur di Bulukumba dan utang tersebut belum dibayar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah bersama-sama dengan Terdakwa MUH. BUDI BAKRI menggunakan Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MUHAMMAD CHAERUL AKBAR Als ABBA BIN H. ARIFUDDIN MUSTAFA keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui jika Terdakwa telah menjual Narkotika Gol I jenis shabu yaitu sekitar Bulan Februari 2018. Saksi juga menambahkan bahwa ia mengetahui karena keduanya berteman.
- Bahwa benar ia pernah membeli narkotika jenis shabu pada Terdakwa dan terakhir membeli yaitu sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa di tangkap Petugas Kepolisian dengan harga Rp.150,000- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan saksi juga menambahkan bahwa ia membeli narkotika jenis shabu tersebut yaitu dibengkel Terdakwa.
- Bahwa saksi membeli shabu kepada Terdakwa Budi sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi verbal lisan ARIFUDDIN, S.Sos,dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar saksi yang telah memeriksa terdakwa dan para saksi-saksi.
- Bahwa Saksi menceritakan bahwa pada saat pemeriksaan baik saksi maupun terdakwa, saksi sebagai penyidik tidak melakukan kekerasan maupun paksaan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa maupun saksi telah sesuai dengan keterangan saksi maupun terdakwa, dan sebelum ditandatangani terlebih dahulu telah dibaca oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat diperiksa mengakui bahwa terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saksi TENRI AJI pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 16.40 Wita, di rumah terdakwa di Jalan Gunung Lompo Battang Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara kab.Sinjai, dan pada hari itu juga sekitar jam 19.00 Wita, lelaki OLLENG datang ke rumah terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu dan sekitar jam 21.00 Wita, lelaki PIRAS juga datang ke rumah menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama lelaki PIRAS menggunakan shabu di dalam rumahnya kemudian datang Polisi dan melakukan penggeledahan serta menemukan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat diperiksa mengakui bahwa pernah menjual narkoba jenis shabu kepada ANDI ABBA yang beralamat di Jl Gunung Bawakaraeng Sinjai, lelaki IREX yang beralamat di Kajuara Kab.Bone, lelaki PAK EDO (Polisi) dan masih ada lagi yang lainnya namun saya lupa namanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan di jatuhkan hukuman / vonis selama 1 (satu) tahun.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 23.00 wita di rumah saya di Jalan Gunung Lompo Battang Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab Sinjai. Dan Terdakwa menerangkan bahwa adapun narkoba jenis shabu yang ditemukan dirumahnya yaitu sebanyak 9 (sembilan) sachet tersebut adalah miliknya/dalam penguasannya yang diperoleh dari lel. PIRAS, Lelaki TENRI AJI dan Lelaki OLLENG.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang peroleh dari lelaki PIRAS sebanyak 3 (tiga) sachet dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram seharga Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dari Lelaki TENRI AJI sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Lelaki OLLENG sebanyak 5 (lima) sachet dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun semua narkoba jenis tersebut belum ada yang saya bayar karena rencananya shabu tersebut baru mau jual dan nanti setelah habis terjual baru dibayar kepada masing-masing yang bersangkutan namun sebelum shabu tersebut ada yang terjual, saya sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Lelaki TENRI AJI pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 16.40 Wita, dirumah saya di Jalan Gunung Lompo Battang Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara kab.Sinjai, dan pada hari itu juga sekitar jam 19.00 Wita, lelaki OLLENG datang kerumahnya menyerahkan narkoba jenis shabu dan sekitar jam 21.00 Wita, lelaki PIRAS juga datang kerumah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada dan setelah itu Terdakwa bersama lelaki PIRAS menggunakan shabu didalam rumahnya kemudian datang Polisi dan melakukan penggeledahan serta menemukan narkoba jenis shabu tersebut.-
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet dalam tas Hand Phone, 1 (satu) didekat mesin cuci lantai 2 rumahnya Terdakwa, 5 (lima) sachet berada di dalam tas hand Phone.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat sekitar \pm 1 (satu) gram lel. TENRI AJI dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya ditransfer kerekening A. TENRI AJI. Dan saat terjadi transaksi hanya Terdakwa saja dengan lel. A.TENRI AJI.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba terhadap lel. PIRAS.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu kepada ANDI ABBA yang beralamat di Jl Gunung Bawakaraeng Sinjai, lelaki IREX yang beralamat di Kajuara Kab.Bone, lelaki PAK EDO (Polisi) dan masih ada lagi yang lainnya namun saya lupa namanya. Dan narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari pare-pare sekitar 6 (Enam) yang lalu.
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu dan terakhir saya menggunakan shabu bersama lelaki FIRAS pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wita, dirumahnya (bengkel) di Jalan Gunung Lompo Battang Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 111 (seratus sebelas) sachet bening kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Gold bersama 1 (satu) buah Sim Card, Terdakwa mengenali semua barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut semuanya ditemukan di dalam rumahnya pada saat Polisi melakukan penggeledahan dirumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2729/NNF/VII/2018 pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 21,98 gram milik terdakwa MUH. BUDI BAKRI Alias BUDI Bin BAKRI positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) Sachet yang berisi Narkoba jenis shabu dengan Berat Bruto 21,98 Gram,
- 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai,
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik,
- 111 (seratus sebelas) sachet bening kosong,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok,
- 1 (satu) buah tas kecil kain,
- 1 (satu) buah Tas Hp kecil,
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Gold nomor S/N : RV1F93GWEWD dengan Nomor IMEI 1 : 354893/06/255980/2 Nomor IMEI 2 : 354894/06/255980/0 bersama dengan Sim card: 085298775739 milik Lel. MUH BUDI BAKRI Als BUDI Bin BAKRI .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di Jalan Gunung Lompobattang Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai terdakwa MUH. BUDI BAKRI Alias BUDI Bin BAKRI telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Sinjai bersama barang bukti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar Pukul 22.30 Wita di Jl. Gunung Lompobattang Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai petugas kepolisian Polres Sinjai sedang mencurigai seseorang memiliki narkoba jenis shabu dan sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang dimana masyarakat tersebut juga memberikan ciri-ciri orang yang di maksud, sehingga Gabungan Sat Reskrim Polres Sinjai dengan Sat Res Narkoba Polres Sinjai yang di pimpin Kasat Reskrim AKP RAMLI, SH dengan Kasat Narkoba Polres Sinjai IPTU MUH. RIVAL, SH bersama anggota, mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa berada di dalam rumah tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa di temukan barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana Narkoba yaitu berupa 9 (sembilan) Sachet yang berisi Narkoba jenis shabu dengan Berat Bruto 21, 98 Gram, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 111 (seratus sebelas) sachet bening kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah Hp Samsung Lipat Warna Gold, 1 (satu) buah tempat Hand phone warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil kain, Selanjutnya barang bukti yang ditemukan di TKP dan yang diduga sebagai Pelaku dalam tindak pidana

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diamankan di ruangan Sat Res Narkoba Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari Lelaki PIRAS Namun lel. PIRAS pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa MUH. BUDI BAKRI Als BUDI Bin BAKRI melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi MUHAMMAD CHAERUL AKBAR sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu kepada ANDI ABBA yang beralamat di Jl Gunung Bawakaraeng Sinjai, lelaki IREX yang beralamat di Kajuara Kab.Bone, lelaki PAK EDO (Polisi) dan masih ada lagi yang lainnya namun saya lupa namanya. Dan narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari pare-pare sekitar 6 (Enam) yang lalu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2729/NNF/VII/2018 pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9(Sembilan) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 21,98 gram milik terdakwa MUH. BUDI BAKRI Alias BUDI Bin BAKRI positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa hak atau tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Orang" adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung - jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **IRWANSYAH Alias IWAN Bin AMRAN** adalah sesuai dengan segala identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" yaitu suatu perbuatan yang tidak memiliki izin atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yang berlaku. Selanjutnya untuk jenis perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu jenis perbuatan yang terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Menimbang, bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabudan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di Jalan Gunung Lompobattang Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai terdakwa MUH. BUDI BAKRI Alias BUDI Bin BAKRI telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Sinjai bersama barang bukti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar Pukul 22.30 Wita di Jl. Gunung Lompobattang Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai petugas kepolisian Polres Sinjai sedang mencurigai seseorang memiliki narkoba jenis shabu dan sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang dimana masyarakat tersebut juga memberikan ciri-ciri orang yang di maksud, sehingga Gabungan Sat Reskrim Polres Sinjai dengan Sat Res Narkoba Polres Sinjai yang di pimpin Kasat Reskrim AKP RAMLI, SH dengan Kasat Narkoba Polres Sinjai IPTU MUH. RIVAI, SH bersama anggota, mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa berada di dalam rumah tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa di temukan barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana Narkoba yaitu berupa 9 (sembilan) Sachet yang berisi Narkoba jenis shabu dengan Berat Bruto 21, 98 Gram, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 111 (seratus sebelas) sachet bening kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah Hp Samsung Lipat Warna Gold, 1 (satu) buah tempat Hand phone warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil kain, Selanjutnya barang bukti yang ditemukan di TKP dan yang diduga sebagai Pelaku dalam tindak pidana tersebut diamankan di ruangan Sat Res Narkoba Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan Narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Lelaki PIRAS Namun lel. PIRAS pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa MUH. BUDI BAKRI Als BUDI Bin BAKRI melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi MUHAMMAD CHAERUL AKBAR sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu kepada ANDI ABBA yang beralamat di Jl Gunung Bawakaraeng Sinjai, lelaki IREX yang beralamat di Kajuara Kab.Bone, lelaki PAK EDO (Polisi) dan masih ada lagi yang lainnya namun saya lupa namanya. Dan narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari pare-pare sekitar 6 (Enam) yang lalu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2729/NNF/VII/2018 pada hari Jumat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9(Sembilan) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 21,98 gram milik terdakwa MUH. BUDI BAKRI Alias BUDI Bin BAKRI positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa hak atau tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) Sachet yang berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto 21,98 Gram,
- 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai,
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik,
- 111 (seratus sebelas) sachet bening kosong,
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok,
- 1 (satu) buah tas kecil kain,
- 1 (satu) buah Tas Hp kecil,
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Gold nomor S/N : RV1F93GWEWD dengan Nomor IMEI 1 : 354893/06/255980/2 Nomor IMEI 2 : 354894/06/255980/0 bersama dengan Sim card: 085298775739 milik Lel. MUH BUDI BAKRI Als BUDI Bin BAKRI .

Dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. BUDI BAKRI Alias BUDI Bin BAKRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun serta denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) Sachet yang berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto 21,98 Gram,
 - 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai,
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik,
 - 111 (seratus sebelas) sachet bening kosong,
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok,
 - 1 (satu) buah tas kecil kain,
 - 1 (satu) buah Tas Hp kecil,
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Gold nomor S/N : RV1F93GWEWD dengan Nomor IMEI 1 : 354893/06/255980/2 Nomor IMEI 2 : 354894/06/255980/0 bersama dengan Sim card: 085298775739 milik Lel. MUH BUDI BAKRI Als BUDI Bin BAKRI .

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan ANDI MUH. AMIN AR. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIR NONCI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh JUANDA MAULUD AKBAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

AGUNG NUGROHO S. S., S.H, M.Hum.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

AMIR NONCI, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 103 / Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22